



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan perekonomian yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2017, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMDSB) Kabupaten Tabanan Tahun 2016 –2021 (Lembaran Daerah kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 9;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 4 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 8 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2017- 31 Desember 2017.
 6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun
 7. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 selanjutnya disebut P-RKPD Tahun 2017, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat perubahan atas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.
 8. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 selanjutnya disebut P-RKPD Tahun 2018, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat perubahan atas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) P-RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 (Tahun Pertama), sebagai perencanaan program yang disusun atas perubahan kajian kondisi potensi dan tantangan daerah serta mempertimbangkan masukan dan aspirasi masyarakat.
- (2) Sistematika dan substansi P-RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) P-RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2018, dan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 dan merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun 2018.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 13 September 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 13 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 54